

**EVALUASI PENGAKUAN DAN PENGUKURAN TRANSAKSI  
PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL DALAM  
KONSEP AKUNTANSI PERBANKAN SYARI'AH  
(Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Semarang)**

**RITA ANDINI**

Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to evaluate whether the recognition and measurement principles for the financing transaction with the results in the concept of Sharia banking accounting is applied in Semarang Branch of Muamalat Indonesia Bank has been in accordance with PSAK No. 59 or not. Qualitative analysis methods used in this study carried out by analyzing the recognition and measurement results in a financing transaction for the accounting concept of Sharia in Semarang Branch of Muamalat Indonesia Tbk and perform the implementation of comparative evaluation in practice with financial reporting standards in this regard to PSAK no.59 about sharia banking accounting. Treatment for the execution of financing transactions between existing implementations on Muamalat Indonesia Tbk in Semarang Branch with PSAK number 59 of shariah banking accounting was appropriate*

*Key words: shariah banks, principle of profit sharing, and SFAS No.. 59*

**PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi Islam (ekonomi syari'ah) menuntut adanya suatu sistem akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah, karena syari'ah berfungsi sebagai referensi etik yang menuntun penilaian dan pemilihan praktek akuntansi (Triuwono dan As'udi, 2000). Menurut Harahap (1999) mempelajari Akuntansi syari'ah merupakan suatu keharusan dalam menjalankan ekonomi yang semakin menglobal. Dengan demikian, menjadi sangat signifikan mendalami akuntansi syari'ah, maka tidak berlebihan bila kecenderungan akuntansi masa depan justru akan lebih mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan ketentuan syari'ah.

Sistem ekonomi tanpa bunga menjadi landasan dalam konsep akuntansi syari'ah. Akuntansi Syari'ah timbul seiring dengan perkembangan sistem ekonomi Islam, yang ditandai dengan lahirnya lembaga keuangan syari'ah, baik yang berbentuk bank maupun yang non-bank, baik di negara yang mayoritas penduduknya muslim

maupun negara-negara yang mayoritas penduduknya non-muslim, serta jelas-jelas menganut asas kapitalisme dalam perekonomiannya (Adnan, 1999).

Mekanisme lembaga keuangan Islam dengan menggunakan sistem bagi hasil, nampaknya mulai menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat. Hal itu dikarenakan krisis moneter dan likuidasi terhadap bank-bank konvensional yang mengakibatkan tumbuhnya rasa ketidakpastian dan was – was dalam diri masyarakat untuk menjadi nasabah bank konvensional.

Syariah Islam mensyaratkan bahwa kemitraan dan nisbah bagi hasil *sharing the risk and profit* bersama – sama. Hal ini merupakan realitas penghargaan Islam terhadap waktu yang diwujudkan dalam sistem bagi hasil, mengingat faktor ketidakpastian usaha di masa yang akan datang.

Keunggulan dari suatu konsep Islam, terutama saat krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia. Terbukti ketika banyak bank – bank konvensional runtuh, bank – bank syari'ah seperti Bank Muamalat Indonesia tetap kokoh.

Saat ini telah terjadi fenomena dimana kompetisi antar bank Syariah menjadi semakin ketat. Untuk itu dibutuhkan sistem informasi akuntansi yang lengkap dan handal serta didukung oleh sistem akuntansi yang baik dan lengkap. Sistem akuntansi tersebut harus sesuai dan memenuhi Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, khususnya akuntansi perbankan syariah. Oleh karenanya, Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan PSAK no. 59 tentang Standar Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah yang mulai berlaku efektif 1 Januari 2003. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah telah memuat Standar Pengakuan dan Pengukuran transaksi – transaksi perbankan syariah termasuk transaksi pembiayaan yaitu Mudharabah dan musyarakah.

#### **TELAAH PUSTAKA**

##### **Hakekat Akuntansi Dalam Ekonomi Islam**

Konsep Islam dan hakekat akuntansi mempunyai persamaan yang searah dan telah terbuka bahwa akuntansi ada dalam Islam dan bahkan memberikan andil dalam perkembangannya (Meidawati 1998, 201). Hal ini dapat dilihat bahwa :

1. Yang dicatat akuntansi adalah transaksi (*muamalah*).
2. Dasar pencatatan transaksi adalah bukti (*evidence*) seperti faktur, cek, kuitansi, dan lain-lain.
3. Bukti yang menjadi dasar pencatatan akan klasifikasikan secara teratur dengan menggunakan aturan umum yang disebut Standar Akuntansi Keuangan.

##### **Prinsip Bagi Hasil**

Dasar prinsip ini berasal dari akad bersyariat. Islam mendorong praktek bagi hasil serta mengharamkan riba atau bunga. kedua-duanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik

dana tetapi keduanya juga mempunyai prinsip yang berbeda pula. Prinsip bagi hasil menurut (Antonio, 1999: 88) adalah :

1. Penentuan besarnya rasio bagi hasil yang dibuat pada waktu awal akad harus berpedoman bahwa adanya kemungkinan mengalami keuntungan ataupun kerugian.
2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah pendapatan yang diperoleh.
3. Bagi hasil yang ada tergantung pada pendapatan proyek yang dijalankan. Jika proyek yang dijalankan merugi, maka kerugian akan ditanggung bersama-sama oleh kedua belah pihak.
4. Jumlah nominal bagi hasil akan meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

##### **Laporan Keuangan Bank Syari'ah**

Menurut Triyuwono (2000:25) akuntansi Syari'ah (laporan keuangan) diharapkan dapat mengikat individu pada suatu jaringan etika dalam rangka menciptakan realitas sosial (menjalankan bisnis) yang mengandung nilai *tauhid* dan ketundukan pada ketentuan Tuhan.

Jelas kiranya bahwa dalam akuntansi Syari'ah laporan yang dihasilkan tidak cukup hanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, dan laporan arus kas yang hanya disusun berdasarkan standar semata, tetapi laporan tersebut harus memperhatikan esensi penting dari ekonomi Islam yaitu dalam rangka menjalankan ketentuan-ketentuan Syari'ah diantara tujuan Syari'ah tersebut adalah mencapai masalah bersama.

Menurut Sri Yanto, *Deputy Director-Research and Professional Standart The Indonesian Institute of Accountant* (KDPPLK Bank Syari'ah) Sumber didapat dari Bank Muamalat Indonesia Tbk yang mengacu pada

PSAK No. 59, menyebutkan tujuan laporan keuangan bank syari'ah sama dengan bank umum dengan tambahan menyediakan :

1. Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syari'ah
2. Informasi pendapatan dan beban tidak sesuai prinsip syari'ah dan cara memperoleh serta menggunakannya.
3. Informasi untuk mengevaluasi pemenuhan bank terhadap :
  - a. Tanggung jawab amanah mengamankan dana.
  - b. Menginvestasikan pada tingkat keuntungan rasional.
4. Informasi tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dana investasi terikat.
5. Informasi pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.
6. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, sesuai prinsip syaria'ah: kejujuran, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis yang Islami.
7. Menyediakan informasi keuangan bagi pemakai laporan dalam pengambilan keputusan.
8. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip Syari'ah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

#### **Unsur Laporan Keuangan Bank Syari'ah**

Menurut Sri Yapto *Deputy Director-Research and Profession Standart The Indonesian Institute Of Accountant* sumber didapat dan Bank Muamalat Indonesia Tbk yang mengacu pada PSAK No.59, unsur laporan keuangan bank syari'ah adalah:

1. Unsur Neraca
  - a. Aktiva = kewajiban + Investasi tidak terikat + Ekuitas.
  - b. Dana investasi tidak terikat dengan kriteria bahwa bank mempunyai hak menggunakan, menginvestasikan dan

- mencampur dana.
    - c. Keuntungan atau kerugian sesuai nisbah.
    - d. Tidak berkewajiban mengembalikan dana jika rugi
2. Unsur laporan laba rugi
  - a. Pada dasarnya sama dengan yang berlaku umum, ditambah alokasi keuntungan/kerugian kepada pemilik investasi tidak terikat (hak bagi hasil untuk pemilik dana investasi tidak terikat).
  - b. Tidak dapat diperlakukan sebagai beban atau pendapatan

#### **Konsep Akuntansi Perbankan Syari'ah**

Akram (1992) seperti yang dikutip oleh Harahap (1998) menjelaskan enam sifat akuntansi Islam sebagai berikut :

1. Penentuan laba rugi yang tepat.
  2. Mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan.
  3. Ketaatan pada hukum Syari'ah.
  4. Keterikatan pada keadilan.
  5. Melaporkan dengan baik.
  6. Perubahan dalam praktek akuntansi.
- Konsep akuntansi perbankan syari'ah menurut PSAK No.59 meliputi :

1. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syari'ah yang terdiri :
  - a. Karakteristik bank syari'ah, menurut PSAK No.59 yaitu
    - (1) Berdasarkan pada prinsip syari'ah
    - (2) Mengimplementasikan prinsip ekonomi Islam dengan ciri:
      - (a) Adanya pelarangan riba dalam berbagai bentuk.
      - (b) Tidak mengenal konsep "time value of money".
      - (c) Uang sebagai alat tukar bukan komoditi yang diperdagangkan.
    - (3) Beroperasinya kegiatan atas

- dasar bagi hasil.
- (4) Kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atau jasa.
  - (5) Tidak menggunakan "bunga" sebagai alat untuk memperoleh pendapatan.
  - (6) Azas utamanya adalah kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal.
  - (7) Tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor riil, dimana dapat melakukan dua sektor riil.
- b. Pemakai dan kebutuhan informasi  
Pemakai dan kebutuhan informasi sama seperti yang dinyatakan dalam kerangka dasar akuntansi umum tetapi ditambah dengan pemilik dana investasi, pembayar zakat, infaq, shadaqah, dan dewan pengawas syari'ah.
- c. Tujuan laporan keuangan
- d. Asumsi dasar menggunakan asumsi akrual basis.  
Laporan keuangan disusun menggunakan dasar akrual basis, dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya dicatat pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) serta dilaporkan pada laporan keuangan periode bersangkutan dan penghitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil menggunakan dasar kas.
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syari'ah Terdiri dari: Pengakuan dan pengukuran serta Pengungkapan dan penyajian Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam dan Salam paralel, Istishna dan Istishna paralel, Ijarah dan IMB, Wadiah, Qardh, Sharf, Kegiatan berbasis imbalan.

3. PSAK-PSAK lain yang tidak bertentangan dengan syari'ah, seperti :  
PSAK No. 31 tentang Akuntansi Perbankan, tujuan dalam akuntansi perbankan syari'ah berdasarkan pada tujuan ekonomi Islam, yaitu pemerataan kerjasama bagi seluruh umat. Kesejahteraan seharusnya didistribusikan kepada seluruh masyarakat dan tidak hanya diperuntukkan hanya pada seseorang atau segolongan orang saja. Oleh karena itu, Islam menyediakan sarana untuk pemerataan kesejahteraan dengan sistem zakat, infaq, shadaqoh, dan sistem tanpa bunga.

## **METODE PENELITIAN**

### **Objek Penelitian**

Pemilihan lokasi penelitian adalah Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Semarang yang berlokasi di jalan Mgr Soegijapranata Semarang. Alasan memilih objek penelitian tersebut karena Bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan bank pelopor syari'ah pertama yang operasionalnya berdasarkan syari'ah Islam, bank syari'ah yang datanya sudah dipublikasikan sehingga memudahkan penulis dalam penelitian dan penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai perbankan syari'ah yang berbeda dengan perbankan konvensional.

Dengan alasan tersebut, maka penulis memilih Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Semarang.

### **Sumber dan Jenis Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung bersangkutan dan tidak melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 1999). Dalam penelitian ini data diperoleh dari wawancara

dengan Account Manager (Divisi Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Semarang).

2. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Indriantoro dan Supomo, 1999) yang berupa :
  - a. Peraturan perusahaan tentang perlakuan transaksi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
  - b. Brosur-brosur tentang penentuan bagi hasil.

#### **Metode Analisis**

Berdasarkan data yang ada maka analisis yang digunakan didalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis data yang dilakukan tanpa menggunakan angka-angka dalam penganalisaannya. Metode analisa kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis pengakuan dan pengukuran transaksi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam konsep akuntansi syari'ah yang diterapkan pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Semarang serta menganalisis perbandingan praktek di Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan standar pelaporan keuangan, dalam hal ini PSAK No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syari'ah.

Adapun langkah-langkah metode analisis dalam penelitian ini adalah :

1. Melakukan evaluasi implementasi pelaksanaan Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Semarang dengan dasar PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syari'ah, mencakup semua transaksi atau event berkaitan dengan pembiayaan.
2. Analisis terhadap kontroversi pengakuan pendapatan berdasarkan dasar kas (*Cash Basis*) dan dasar akrual (*accrual basis*) beserta kasus penghitungan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang ada pada

Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Semarang

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam kegiatan operasionalnya, Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Semarang memiliki proses tertentu yang harus ditempuh oleh calon nasabah agar bisa memperoleh pembiayaan. Adapun proses pembiayaan terbagi dalam beberapa tahap, antara lain :

##### **1. Tahap Permohonan Pembiayaan**

Bagi calon nasabah yang ingin memperoleh pembiayaan, maka calon nasabah harus datang ke kantor Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Semarang dengan membawa proposal permohonan pembiayaan.

Pengajuan permohonan pembiayaan ini, oleh Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Semarang dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

- a. Permohonan baru untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan
- b. Permohonan tambahan suatu pembiayaan yang sedang berjalan.
- c. Permohonan perpanjangan atau pembaharuan masa berlaku pembiayaan yang telah berakhir jangka waktu.
- d. Permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas pembiayaan yang sedang berjalan.

Dalam pengajuan permohonan pembiayaan, pihak BMI menyediakan formulir surat permohonan pembiayaan yang diperuntukkan bagi calon debitur. Formulir yang telah diisi tersebut kemudian dikembalikan kepada Account Officer. Kemudian A/O akan melihat sejauh mana permohonan tersebut memenuhi syarat-syarat pembiayaan bank yang bersangkutan.

2. Tahap Penelitian Berkas Permohonan serta Penyelidikan Pembiayaan

Bagian Account Officer menerima berkas permohonan calon nasabah dari petugas pembiayaan dan oleh bagian administrasi pembiayaan berkas tersebut diteliti dan diselidiki kebenarannya. Tujuan penelitian dan penyelidikan berkas permohonan tersebut adalah untuk mengetahui berapa jumlah pembiayaan yang dibutuhkan, untuk keperluan apa pembiayaan tersebut.

3. Tahap Analisis Pembiayaan

Untuk dapat menjawab atau mengambil keputusan terhadap masalah yang dihadapi pihak perbankan dalam proses pemberian pembiayaan, maka diperlukan suatu analisis pemberian pembiayaan. Adapun analisis tersebut meliputi :

a. Analisis Yuridis

Dalam analisis atas suatu permohonan pembiayaan, maka aspek yuridis mempunyai kedudukan yang strategis dan merupakan aspek terpenting.

b. Analisis Aspek Jaminan (*Collateral*)

Untuk mengamankan dana masyarakat yang dikelola oleh bank, maka pihak bank dapat meminta jaminan kepada *mudharib*. Di dalam praktiknya, jaminan yang digunakan adalah berupa barang (proyek) dan pihak bank dapat meminta jaminan tambahan. Dalam menilai suatu jaminan ada dua hal yang menjadi sasaran pokok, yaitu :

- 1) Menilai barang jaminan secara ekonomis.
- 2) Menilai barang jaminan secara yuridis.

c. Analisis aspek pemasaran

Analisis dalam aspek pemasaran ini meliputi :

- 1) Siklus hidup dari barang yang dipasarkan.
- 2) Berbagai barang substitusi.
- 3) Perusahaan pesaing.
- 4) Tingkat kemampuan daya beli masyarakat.
- 5) Program promosi
- 6) Ruang lingkup pemasaran
- 7) Faktor musim
- 8) Manajemen pemasaran calon *mudharib*

d. Analisis aspek teknis

Sasaran utama dari analisis ini adalah untuk menilai harga jual dari barang yang akan dipasarkan.

e. Analisis aspek komersial

Analisis terhadap aspek ini, pada umumnya mengenai tingkat kesehatan keuangan dari calon debitur atau dengan kata lain memeriksa permodalan perusahaan pemohon.

f. Analisis aspek keuangan

Di dalam aspek ini, analisis ditujukan agar bank dapat mengetahui kondisi ekonomi secara umum dan kondisi ekonomi dari calon debitur yang mungkin dapat mempengaruhi usaha debitur. Diharapkan juga dalam penganalisaan ini, dapat diketahui dampak positif dan negatif dari proyek yang dibiayai.

g. Analisis aspek karakter dan manajemen (*Character*)

Analisis ini ditujukan agar bank mengetahui karakter dan si peminjam juga kebiasaan, sifat-sifat pribadi, cara hidup dan keadaan sosial serta tanggungjawab dan peminjam tersebut baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Analisis ini juga ditujukan pada tingkat *performance* dari manajemen perusahaan debitur dalam mengelola

perusahaannya.

h. Analisis aspek Syari'ah

Dalam melakukan penilaian terhadap syari'ah ini, semua proyek yang akan dibiayai oleh bank tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syari'ah. Untuk itu, pihak bank telah membentuk Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas untuk menelaah permasalahan yang timbul dari transaksi bisnis serta permasalahan proyek yang akan dibiayai oleh bank.

4. Tahap Keputusan Pembiayaan

Setelah melakukan analisis, usulan pembiayaan (proposals) tersebut diteruskan kepada panitia pembiayaan. Panitia pembiayaan akan mengambil keputusan, apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak. Keputusan permohonan pembiayaan yang berupa persetujuan permohonan pembiayaan yang berupa persetujuan permohonan pembiayaan adalah keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan tersebut.

Kemudian pihak bank membuat suatu keputusan atas suatu permohonan tersebut, bila permohonan diterima maka status pemohon beralih menjadi *mudharib* dan pihak bank akan membuat surat pemberitahuan kepada *mudharib* yang ada dasarnya merupakan surat persetujuan prinsip, yaitu surat yang dikirim kepada calon *mudharib* yang isinya menyatakan bahwa bank setuju secara prinsip untuk memberikan pembiayaan.

Dalam hal wewenang pengambilan keputusan, apabila jumlah permohonan masih dalam batas-batas wewenang cabang (batas maksimal 400 juta), maka cabang diberi wewenang untuk memutuskan permohonan tersebut

ke kantor pusat disertai hasil penilaian, kesimpulan dan usul-usul yang dapat diterima oleh kantor pusat.

Suatu pembiayaan baik keputusan kantor pusat maupun keputusan cabang, harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Jenis dan sektor pembiayaan yang diberikan.
- b. Jumlah atau batas maksimum pembiayaan yang diberikan.
- c. Sasaran waktu pembiayaan.
- d. Sasaran yang hendak dicapai.
- e. Jaminan dan cara-cara pengikatannya.
- f. Syarat-syarat lain yang diperlukan.

Setelah permohonan pembiayaan oleh *mudharib* diputuskan telah disetujui, maka pihak *mudharib* dan pihak bank melakukan perjanjian. Perjanjian antara pihak bank dengan *mudharib* itu meliputi perjanjian pembiayaan, perjanjian jaminan disertai dengan pengecekan kelengkapan dan persyaratan. Adapun proses perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penandatanganan akad perjanjian pembiayaan.

Sebelum penandatanganan akad perjanjian dilakukan, maka pihak bank meminta pihak *mudharib* untuk membaca dan mempelajari isi dan syarat-syarat yang tertuang dalam akad perjanjian tersebut. Apabila dari pihak *mudharib* telah menyetujui isi perjanjian, maka dilakukan penandatanganan perjanjian tersebut oleh *mudharib* dan bank sebagai shahibul maal.

- b. Penandatanganan surat akseptasi

Selanjutnya *mudharib* diharuskan menandatangani surat akseptasi sebesar limit pembiayaannya untuk minimal jangka waktu 12

bulan. Setelah jatuh tempo pembiayaan tersebut belum dilunasi oleh *mudharib*, maka surat aksep ini harus diperbaiki kembali.

Pengikatan Jaminan.

Pengikatan jaminan ini berfungsi guna memberi hak dan kekuasaan bagi *shahibul moral* (bank) untuk memperoleh pelunasan atas barang jaminan, apabila *mudharib* melakukan ingkar janji atau *wanprestasi*.

#### 5. Tahap Pencairan Pembiayaan

Pencairan pembiayaan adalah suatu transaksi untuk menggunakan fasilitas pembiayaan yang telah disetujui oleh bank. Dalam praktiknya cara pencairan pembiayaan dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat dan cara-cara yang ditentukan oleh bank, antara lain pencairan dengan cara menarik cek atau bilyet giro, dengan kwintansi, dengan dokumen lainnya yang digunakan bank sebagai alat perintah pembayaran atau dengan pemindahbukukan atau beban rekening pinjaman nasabahnya.

#### 6. Tahap Pengawasan Pembiayaan

Salah satu hal yang sangat penting setelah pembiayaan diberikan kepada nasabahnya adalah masalah pengawasan, walaupun penilaian sewaktu pembiayaan yang diberikan telah dilakukan dengan hasil baik, namun pengawasan ini tidak dapat diabaikan.

Pengawasan terhadap pembiayaan yang telah diberikan dapat dilakukan sejak debitur melakukan pencairan pembiayaan. Dalam pengawasan ini, pihak bank melakukan pengawasan secara aktif maupun secara pasif.

Adapun secara aktif yaitu berupa pengawasan fisik yang dilakukan melalui pemeriksaan langsung di tempat kegiatan usaha yang dijalankan oleh nasabahnya.

Sedangkan pengawasan pasif yaitu pengawasan atas data-data atau laporan yang disampaikan oleh nasabahnya dan berdasarkan kegiatan usaha yang ada pada pihak bank.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi atas pembiayaan bagi hasil dalam konsep akuntansi syari'ah (studi kasus Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Semarang), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlakuan pelaksanaan transaksi pembiayaan bagi hasil antara implementasi yang ada pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Semarang dengan PSAK No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syari'ah sudah sesuai, hal ini dapat ditemukan dalam perbandingan-perbandingan yang ada tetapi ada beberapa transaksi yang tercantum dalam PSAK No.59 tidak terdapat dalam pelaksanaan di Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Semarang.
2. Didalam PSAK No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syari'ah asumsi dasar yang dipakai pada umumnya untuk pengakuan pendapatan menggunakan dasar kas (*cash basis*) dan biaya menggunakan dasar akrual (*accrual basis*), tetapi berdasarkan analisis pada implementasi pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Semarang diperoleh hasil bahwa transaksi pembiayaan dengan dasar kas dan dasar akrual menghasilkan pengakuan dan pengukuran yang sama. Hal ini dikarenakan dengan dasar akrual pendapatan diakui pada saat terjadi atau direalisasi.

### Saran

Penggunaan dasar Akrual (*accrual basis*) dan dasar kas (*cash basis*) dalam pengakuan dan pengukuran

pendapatan bagi hasil dari pembiayaan sesungguhnya sama – sama dapat memberikan informasi yang akurat dalam implementasi di Bank Muamalt Indoensia Tbk Cabang Semarang. Sehingga penggunaan dasar akrual secara menyeluruh di perbankan syariah pada umumnya dan Bank Muamalat Indonesia pada khususnya tidak perlu diragukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A'sudi Iwan, Triyuwono Iwan, 2001, *Akuntansi Syariah Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI), 1998. *Accounting and Auditing Standards for Islamic Institution*. AAOIFI. Bahrain
- Achsien, Iggi Haruman, 2000. *Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Pada Rashid Husein Berhard Unit Trust Management (RHBUTM)* Malaysia. Jakarta : FE-UI.
- Adnan, M.Akhyar dan Michael Gaffikin, 1997, *The Syari'ah, Islamic Bank and Accounting Concepts and Practices*. Sydney Australia : *Proceeding of international conference I on Accounting, Commerce and Finance : The Islamic Perspectiv*.
- Afdawaiza, 2002. *Isu-isu Kontemporer Di Sekitar Perbankan Islam, Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam 1, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam*, Yogyakarta.
- Amien, Riawan, 2002. *Indepensi Akuntansi Bank Syari'ah* : [www.Republika.com](http://www.Republika.com).
- Ananda Fair Chandra, 2001, *Penerapan Konsep Ekonomi Islam, Pusat Kajian Ekonomi dan Bisnis (Centre for Business and Economic Islamic)* FE-UNIBRAW, Malang.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syari'ah dari Praktek ke Teori*, Gema Insani, Jakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2000, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Bank Indonesia dan Tazkia Institute, Jakarta.
- Bank Muamalat Indonesia Tbk, *Laporan Keuangan Perusahaan*, Jakarta
- Belkaoui, Ahmad, 1997, *Teori Akuntansi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Fess, Philip, dan Warren, Carl S, 1989, *Accounting Principles*, 15th. Edition, Cincinnati : South Western Publishing.
- Freeman M. Herbert, et.al, 1973, *Accounting Theory*, 4 th. Edition (terjemahan), : Erlangga, Jakarta.
- Gorys Keraf, 1994, *Komposisi*, Penerbit Nusa Indah, Ende Flores.
- Hadibroto,S, 1984, *Masalah Akuntansi* ,Buku Satu-Buku Dua, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri, 1998, *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2002. *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia*. : Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mannan, Muhammad Abdul, 1993, *Islamic Economics, Theory and*

*Practice*, (terjemahan), Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.

Meidawati, Neni, 1998, Akuntansi Zakat dan Pengelolaannya di Perusahaan, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Vol 2 No.2

Meigs, Robert F. dan Meigs Walter B, 1993, *Accounting The Basis for Business Decision*, New York:Mc Graw-Hill.

Nur, Hidayat, 2002, Urgensi Laporan Keuangan (Akuntansi Syari'ah) Dalam Praktik Ekonomi Islam, *Simposium Nasional 1 Sitem Ekonomi Islam*, Yogyakarta

Stoner, James AF, 1992, *Management* (terjemahan), Erlangga, Jakarta

Syahatah Husein, 2001, Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam, Penerbit: Media Eka Sarana, Jakarta.

Syarizal, 2001, *Perbankan Syari'ah*, Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Semarang, Semarang.

Weygant, Keiso, 1992, *Akuntansi Intermediate*, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta: